



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 328 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PELAYANAN PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Menimbang : a. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Pusat Pelayanan Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahap II Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu membentuk kelompok kerja (pokja) pembangunan gedung Pusat Pelayanan Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahap II Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai kelompok kerja (pokja) pembangunan gedung Pusat Pelayanan Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahap II Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang kelompok kerja (pokja) pembangunan gedung Pusat Pelayanan Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahap II Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

Plt.KARO	WR. II
6	1

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PELAYANAN PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) pembangunan gedung Pusat Pelayanan Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahap II Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan;
 3. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia.
- KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara professional kepada Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal, 30 Juni 2026



REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

IMADE SUARDANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR **328** TAHUN 2026

TENTANG

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PELAYANAN PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	PANGKAT/ RUANG	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	
1.	Dr. Osgard Lumban Tobing, M.Th 198212042014031003	Penata, III/c	Wakil Direktur pascasarjana	Ketua
2.	Maryanti Lasyah Se'u, S.H 198703052025212017	IX	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Dr. Ezra Tari, M.Th 198603202014031004	Penata, III/c	Direktur Pascasarjana	Anggota
4.	Relin Yosi Huka, M.Sn 198210042014031004	Penata, III/c	Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen	Anggota
5.	Allan Marleny Pandie, S.Kom 198812012019031001	Penata Muda TK.I, III/b	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Anggota

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Juni 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG, f

MADE SUARDANA